



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 574 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
AL AZHAR BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Al Azhar Bukittinggi;
- b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Al Azhar Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DAN BISNIS ISLAM AL AZHAR BUKITTINGGI.

KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Al Azhar Bukittinggi yang beralamatkan di Jalan Mr Assaat Nomor 70, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin K. Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 26128.

KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Insan Karima Cendekia yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2014, oleh Notaris Roni, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Agam, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-06994.50.10.2014, tanggal 2 Oktober 2014, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan, Nomor 479 tanggal 30 April 2018 oleh Notaris Roni, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Agam, dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0009215 tanggal 02 Mei 2018.

KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
- b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

